


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SANKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH
YANG BERMASALAH
(Studi Kasus Di BMT
El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur)**

Oleh:

ALVIANI FRANSISKAWATI

NPM : 13111539



Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SANKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH
YANG BERMASALAH
(Studi Kasus Di BMT
El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

ALVIANI FRANSISKAWATI

NPM : 13111539

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag., MH

Pembimbing II: Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH YANG BERMASALAH (Studi Kasus di BMT El- Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur)**

Nama : Alviani Fransiskawati

NPM : 13111539


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)


Menyetujui,

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Januari 2018
Pembimbing II


Efa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat.

Aslamualaikum. Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH YANG BERMASALAH (Studi Kasus di BMT El- Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur)**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Januari 2018
Pembimbing II


Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No B-0192/In.28/4-Sy/PP.00.9/02/2018

Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH YANG BERMASALAH (Studi Kasus di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur), yang disusun Oleh: Alvini Fransiskawati, NPM: 13111539, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy), telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at / 09 Februari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag, MH
Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum.
Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.T.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI
PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH YANG
BERMASALAH
(Studi Kasus Di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban
Lampung Timur)

Oleh :
ALVIANI FRANSISKAWATI

Dalam perkembangan pengelolaan pembiayaan tidak selamanya berjalan dengan lancar hal ini dapat diketahui berdasarkan adanya keterlambatan pengembalian pinjaman oleh sebagian anggota pembiayaan yang menimbulkan wanprestasi/pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar, dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang tidak menepati jadwal angsuran, dan pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satuan waktu tertentu. Pertanyaan dari penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur?

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi terhadap pembiayaan murabahah bermasalah perspektif hukum ekonomi syariah. Secara teoretis manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang muamalah mengenai pemberian sanksi bagi nasabah yang bermasalah berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara yaitu percakapan yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan yaitu nasabah yang bermasalah

dan petugas BMT El-Hidayah. Sedangkan metode dokumentasi yaitu proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah. berdasarkan data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif lapangan dengan cara berfikir induktif.

Dari hasil penelitian bahwa sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah telah sesuai, hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah agar tidak mengulangi perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Penerapan sanksi denda di BMT El-Hidayah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bahwa sanksi denda hanya sebatas *Ta'zir* (hukuman) agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alviani Fransiskawati
Npm : 13111539
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018
Yang menyatakan



Alviani Fransiskawati
13111539

MOTTO

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَا :
لَا مَطْلَ الْغَنِيِّ ظُلْمًا , فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَالِي فَلْيَتَّبِعْ

Abu hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah saw bersabda : “bagi orang kaya, menunda pembayaran utang adalah kezaliman. Dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan (pembayaran utang) pada orang kaya, hendaklah dia ikut”

(HR Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Mislani dan Ibu Murtini yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan selalu memberikan semangat serta tak pernah lelah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya sejak kecil hingga sekarang, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang selalu memberiku dukungan dan semangat dalam menuntut ilmu Hendrik Setiawan dan adikku Muhammad Ma'ruf Gozalli.
3. Dosen pembimbing Bapak Dr. Suhairi, S.Ag, MH dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum yang selalu membimbing dan memotivasi hingga terselesaikan karya skripsi ini.
4. Sahabatku seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Nina Anggraini, Ria Yurisca Suhada, Rizki Indah Lestari, dan Novita Fauziah, serta sahabat-sahabat lainnya khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 maupun mahasiswa IAIN Metro yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.
5. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar SH.

Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Dr.Suhairi S.Ag., MH dan Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Selanjutnya peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada, dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Metro, Februari 2018

Penulis

Alviani Fransiskawati

NPM. 13111539

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Yang Relevan	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Murabahah	10
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah	10
2. Dasar Hukum Murabahah	11
3. Syarat dan Rukun Murabahah	13
4. Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	14
5. Ketentuan Murabahah	16
B. Sanksi Pembiayaan Bermasalah	22
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	22
2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah	23
3. Sanksi Pembiayaan Bermasalah.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian BMT El-Hidayah	
Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur	42
1. Profil BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari	
Nuban Lampung Timur	42
2. Struktur Organisasi di BMT El-Hidayah Purwosari	
Batanghari Nuban Lampung Timur	43
3. Visi dan Misi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari	
Nuban Lampung Timur	44
B. Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El-Hidayah	
Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur	45
C. Sanksi Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El-Hidayah	
Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merangkum semua aspek kehidupan, baik ibadah maupun mu'amalah. Ibadah merupakan ajaran yang diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan sang pencipta (Allah SWT), sedangkan mu'amalah merupakan kegiatan yang sifatnya horizontal, yaitu hubungan antar umat manusia, dan tidak terbatas pada umat Islam saja.

Salah satu bidang mu'amalah yaitu Lembaga Keuangan Syariah (badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan dan pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah). BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) merupakan produk dari Lembaga Keuangan Syariah, latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan Hukum Ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil¹.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan mengembangkan kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selaian

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Managemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.34

itu, Baitul Mal wa Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, sadekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya².

Dalam perkembangan pengelolaan pembiayaan tidak selamanya berjalan dengan lancar hal ini dapat diketahui berdasarkan adanya keterlambatan pengembalian pinjaman oleh sebagian anggota pembiayaan. Lembaga Keuangan Syariah ada dua faktor yang menyebabkan wanprestasi, yaitu faktor diluar kekuasaan nasabah dan kesengajaan, yang dibolehkan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengenakan sanksi adalah wanprestasi karena faktor yang kedua. Penyebab pembiayaan bermasalah harus diketahui pasti, apakah terjadi kegagalan bisnis atau memang sengaja menunda-nunda atau karena bencana alam. Faktor penyebab ini yang akan membedakan cara menanganinya.

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai prinsip syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional dalam menanggulangi/ menyelesaikan permasalahan didalamnya, yaitu lembaga keuangan syariah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sedangkan bank konvensional tidak. Islam menganjurkan, seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya. Bila seorang nasabah menunda penyelesaian utang tersebut, pihak lembaga dapat mengambil tindakan mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 452

Hadits Rasulullah Saw:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. (أخرجه البخاري في : 38 كتاب الحوالة : 1 باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة)³

Artinya: Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Bagi orang kaya , menunda pembayaran utang adalah kezaliman. Dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan (pembayaran utangnya) pada orang kaya, hendaklah ia ikuti”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Jika nasabah yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi bukan karena lalai kreditor harus menunda menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali. Dalam Al-Quran terdapat perintah untuk memberi tangguh bagi orang-orang yang tidak mampu membayar karena terkena kesusahan yaitu Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 280 :

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu)dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan....” (Qs. Al-Baqarah 280).⁴

Di wilayah Batanghari Nuban Lampung Timur sudah banyak berdiri unit BMT yang berperan memberi modal bagi unit kegiatan mikro usaha dan

³Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Muhammad Suhadi dan Anas Habibi, dari judul asli *Al-lu’lu wa al-marjanu fima ittafaqa’alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun*, (Jakarta: Ummul Qura, 2012), h. 692

⁴Departemen Agama RI, *Al-Baqarah (2) : 280*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran.

menengah, salah satunya adalah BMT El-Hidayah yang memiliki andil dalam perkembangan perekonomian masyarakat di sekitar BMT tersebut dengan program pembiayaan antara lain: pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan data tersebut peneliti melakukan pra survei sebagaimana telah diketahui bahwa BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur merupakan salah satu lembaga keuangan yang melayani pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. BMT El-Hidayah menjadi objek penelitian, yang beralamatkan di Jl. Purwosari-Kotagajah, Purwosari, Batanghari Nuban yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 2008. Berdasarkan hasil pra survei di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur, terdapat berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah yaitu pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah*. Namun pembiayaan *murabahah* adalah salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lainnya yaitu mencapai 295 nasabah. Di BMT El-Hidayah dalam pelaksanaan pembiayaan tidak selamanya berjalan dengan lancar, dikarenakan ada nasabah yang mengalami persoalan dalam proses angsurannya, sehingga BMT El-Hidayah memberikan sanksi berupa denda yaitu Rp. 1.000.000 dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 samapi bagi nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran tanpa adanya alasan yang jelas dan tidak ada iktikat baik. Kemudian BMT El-Hidayah memberikan denda berupa denda finansial sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian dan

selanjutnya dana denda dari nasabah yang bermasalah tersebut dialokasikan sebagai pendapatan BMT dan dana tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan sosial⁵. Berdasarkan hasil pra survei dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu seringkali mengulur/menunda-nunda dalam membayar angsuran dan tidak adanya iktikad baik⁶.

Berdasarkan pemaparan di atas tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih mendalam dengan mengangkat sebagai objek penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian: Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Untuk

⁵ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni selaku Manager dan Bp. Purnomo selaku Staff Pembiayaan di BMT El-Hidayah Purwosari Bantanghari Nuban Lmpung Timur Pada Tanggal 11 April 2017

⁶ Wawancara dengan Bapak Budi Santoso dan Bapak Sartono selaku anggota bermasalah BMT El-Hidayah Purwosari Bantanghari Nuban Lmpung Timur Pada Tanggal 12 April 2017

mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Muamalah salah satunya pada Pembiayaan Murabahah.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda⁷.

⁷ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi revisi*, (P3M STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h.39

Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Rasyid Akbar Suryawan yang berjudul “*Analisis Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada Nasabah Tahun 2014 Di BMT Surya Melati Way Jepara*” dari Skripsi Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2016⁸. Dalam skripsi ini memfokuskan pada analisis pembiayaan bermasalah akad murabahah pada nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, pada skripsi ini lebih menjelaskan pada analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaiannya menggunakan musyawarah, jadi berbeda dengan skripsi yang akan peneliti teliti yaitu lebih memfokuskan pada sanksi bagi nasabah bermasalah pada pembiayaan murabahah perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati Maryan Ali yang berjudul : “*Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Metro Madani Kota Metro Tahun 2014*”⁹. Skripsi ini dari STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2014. Dalam Skripsi ini mendeskripsikan tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah, penyelesaian yang dilakukan melalui jalur musyawarah dan mufakat dengan hasil berupa pemberian kelonggaran waktu bagi nasabah untuk membayar

⁸ Rasyid Akbar Suryawan, *Analisis Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada Nasabah Tahun 2014 Di BMT Surya Melati Way Jepara*, Skripsi Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2016

⁹ Fatmawati Maryan Ali, *Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Metro Madani Kota Metro Tahun 2014*, Skripsi Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2014

kewajibannya kepada pihak LKS. Adapun fokus pembahasannya yaitu pada penyelesaian pembiayaan *murabahah*. Dari penelitian tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu membahas tentang penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Namun ada perbedaan yang terlihat antara skripsi tersebut dengan skripsi yang peneliti buat, yaitu skripsi yang peneliti buat lebih menitik beratkan pada sanksi bagi nasabah bermasalah pada pembiayaan murabahah perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan pada skripsi ini menitik beratkan pada efektifitas penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Eni Nuryani yang berjudul : “*Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kasus Pembiayaan Musyarakah BMT Adzkiya’ Metro*” dari STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2015¹⁰. Dalam skripsi ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan pola penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak BMT Adzkiya’ Metro dalam menangani masalah sengketa yang terjadi pada pembiayaan yang diberikan terhadap nasabah. Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi menggunakan prosedur (*rescheduling*) penjadwalan kembali atau perpanjangan waktu untuk menyelesaikan sengketa terhadap nasabahnya. Dari penelitian tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu membahas tentang penyelesaian terhadap wanprestasi. Namun ada perbedaan yang terlihat antara skripsi tersebut dengan skripsi yang peneliti buat, yaitu skripsi yang peneliti buat lebih menitik beratkan pada segi pada

¹⁰Eni Nuryani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kasus Pembiayaan Musyarakah BMT Adzkiya’ Metro*, kripsi Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2015

hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah sedangkan pada skripsi ini menjelaskan mengenai penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan musyarakah.

Dari beberapa penelitian yang dijelaskan memiliki suatu persamaan yaitu meneliti tentang pembiayaan bermasalah, namun terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu terdapat pada lokasi yang akan menjadi objek berbeda dengan penelitian yang terdahulu, dan apakah BMT El-Hidayah telah memberikan sanksi terhadap pembiayaan murabahah bermasalah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah atau disebut juga *ba' bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahid al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur¹¹.

Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati¹². Seorang praktisi Perbankan, Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa "*Ba'i al-murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al-murabahah*, penjual harus

¹¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 136

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 67

memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya”¹³. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah jual beli pada harga awal dengan tambahan harga yang akan menjadi keuntungan (penjual memberitahu kepada pembeli harga beli awal dan berapa keuntungan yang diperoleh si penjual).

2. Dasar Hukum Murabahah

a. Al-Quran

1) QS. Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁴.

2) QS. An-Nisa’ 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”¹⁵.

¹³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101

¹⁴Departemen Agama RI, Al-Baqarah (2) : 275, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran.

¹⁵Departemen Agama RI, An-Nisa (4) : 29, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran.

Berdasarkan ayat di atas, maka jual beli murabahah diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman: *'Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'*. Allah tidak berfirman *'Allah telah menghalalkan jual beli salam, Allah telah menghalalkan jual beli khiyar, Allah telah menghalalkan jual beli murabahah'* Akan tetapi Allah berfirman secara umum yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus menyebut riba. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan¹⁶.

b. Hadits

Dijelaskan di dalam hadits Rasulullah saw antara lain hadits riwayat Bukhari Muslim :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, أَوْ قَالَ : حَتَّى لَمْ يَتَفَرَّقَا
, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُرُكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا , وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا
مُحَقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

Dari Hakim bin Hizam, r.a katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: 'dua orang yang berjual-beli boleh khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah, atau sehingga keduanya berpisah. Jika keduanya berlaku benar, baik dalam tindakan dan ucapan atau keterangan, maka jual beli keduanya diberkati (Allah). Dan jika kedua bersikap menyembunyikan dan dusta, keberkatan jual beli keduanya

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, h.58 - 59

dihapus (sirna) namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual beli itu dihapuskan”¹⁷.

Sedangkan hadits dari Bulughul Maram dikatakan bahwa :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi saw ditanya : apa pencarian yang lebih baik, jawabannya: “bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual-beli yang bersih” (Riwayat al-Bazzar. Hadits Shahih menurut Hakim)¹⁸.

Kaitanya hadis tersebut di atas dengan sistem *murabahah* adalah ditegaskannya bahwa dalam setiap melakukan transaksi jual beli kedua belah pihak harus berlaku jujur, berterus terang dan tidak memaksa. Di mana penjual harus menjelaskan dengan jujur tentang harga pokok barang dan keuntungan yang akan diambil serta berterus terang tentang keadaan atau wujud yang diperjual belikan kepada pembeli.

3. Syarat Dan Rukun Murabahah

a. Syarat Murabahah

Syarat jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut :

- 1) Para pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli harus cakap hukum atau balig (dewasa) dan saling merelakan.
- 2) Khusus untuk barang dagangan, persyaratannya adalah jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan tidak termasuk dalam katagori haram serta harus mengandung manfaat yang jelas sehingga penyerahannya dari penjual kepada pembeli

¹⁷Terjemah Hadits Shahih Bukhari I-IV, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy-Fachruddin Hs- Nashuruddin Thaha- Johar Arifin- Rahaman Zainuddin, (Jakarta: Widiaya, 1992), Jilid II, h. 256

¹⁸ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 202

dapat dilakukan karena barang merupakan hak milik sepenuhnya pihak yang berakad.

- 3) Harga keuntungan harus disebutkan, begitu pula sistem pembayarannya dinyatakan di depan sebelum akad resmi (ijab kabul) tertulis.
- 4) Tidak membatasi jangka waktu, misalnya: “saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan, setelah 12 bulan, menjadi milik saya kemali”.¹⁹

b. Rukun Murabahah

Rukun jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut :

- 1) *Ba'i* adalah penjual (pihak yang memiliki barang).
- 2) *Musyitari* adalah pembeli (pihak yang akan membeli barang).
- 3) *Mabi'* adalah barang yang akan diperjualbelikan.
- 4) *Tsaman* adalah harga.
- 5) *Ijab qabul* adalah pernyataan timbang terima²⁰.

4. Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam lembaga keuangan syari'ah (LKS), khususnya perbankan syariah, *bai' murabahah* diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi. Pembiayaan dalam bentuk konsumen seperti pembelian kendaraan, rumah, dan barang-barang multiguna (barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, renovasi rumah dan barang-barang kebutuhan konsumen lainnya)²¹.

Mekanisme penerapan *murabahah* di LKS, didasarkan pada asumsi bahwa nasabah membutuhkan barang/objek tertentu, tetapi kemampuan finansial tidak cukup untuk melakukan pembayaran secara

¹⁹ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 132

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 119

tunai. Untuk itulah maka nasabah berhubungan dengan LKS. Namun pada umumnya LKS tidak memiliki *Inventory* terhadap barang/objek yang dibutuhkan nasabah, maka LKS melakukan pembelian atas barang yang diinginkan nasabah kepada pihak lain seperti kepada supplier/pemasok, *dealer*, *developer*, atau penyedia barang lainnya. Dengan demikian LKS bertindak selaku penjual di satu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli, yang kemudian akan menjualnya kembali kepada nasabah pemesan dengan harga jual yang disepakati²². Harga yang disepakati adalah harga jual, yaitu harga beli plus margin dan biaya-biaya yang timbul dari proses pembelian barang tersebut²³. Berkaitan dengan akad jual beli tersebut, maka untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah atau pembeli untuk membayar uang muka, setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan diterapkan bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli. Apabila nasabah telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan tidak diperkenankan mengambil denda dari nasabah²⁴.

Jika nasabah tidak melakukan pembayaran dikarenakan faktor diluar kemampuan pengawasan nasabah, bank syariah secara moral

²²*Ibid.*, 120

²³*Ibid.*,

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah..* , h 67-68

berkewajiban untuk melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) bahkan *me-restructuring* piutang tersebut, dan sebaliknya jika nasabah sudah memiliki kemampuan untuk membayar pada waktunya tetapi dia tidak melakukan, maka bank dapat menjalankan konsep denda untuk dibebankan kepada nasabah.²⁵

5. Ketentuan Murabahah

a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah menjelaskan mengenai ketentuan pembiayaan murabahah kaitanya dengan persoalan dan ruang lingkungannya.

Pengertian Murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu pada Buku II pasal (6) “*Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur²⁶”.

Sering kita jumpai nasabah yang mampu membayar sengaja melalaikan kewajibannya dalam pembayaran pembiayaan yang telah ia dapatkan dari lembaga keuangan syariah. Hal tersebut merupakan *wanprestasi* atau ingkar janji. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum..* , h. 125

²⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15

Syariah, sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dilaksanakan dalam pasal 36 yang menyebutkan bahwa: “pihak yang dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya adalah :

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya,
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yaang dijanjikannya,
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat,
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan²⁷.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan ingkar janji (tidak sesuai dengan kesepakatan) yaitu Pasal 38 yang berbunyi : Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. membayar ganti rugi;
- b. pembatalan akad;
- c. peralihan resiko;
- d. denda; dan/atau
- e. membayar biaya perkara²⁸.

Adapun ketentuan ganti rugi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 39 menyebutkan bahwa sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- c. pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan²⁹.

²⁷*Ibid.*, h. 26

²⁸*Ibid.*,

²⁹*Ibid.*, h.27

Jika nasabah belum bisa melunasi tagihan sesuai dengan yang disepakati maka seorang nasabah dapat melakukan penjadwalan kembali sesuai ketentuan dalam pasal (126) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan : penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan :

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

Dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal (128) menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah boleh konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif. Kemudian pada pasal (129) dijelaskan bahwa akad *murabahah* dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah dari hasil penjualan obyek akad. Dan apabila hasil penjualan obyek akad *murabahah* melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam/nasabah pasal (130), sedangkan Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan pasal (131). Selanjutnya Jika salah satu pihak konversi *murabahah* tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi

perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian/*shulh*, dan atau pengadilan pasal (133)³⁰.

b. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah berada dibawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah telah mengeluarkan 53 fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah³¹.

Mengenai utang dalam murabahah Ketentuan Bagian Keempat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah mengatur sebagai berikut:

Pertama:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah.
- c) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya: jika pembeli dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian harus menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam kaitannya ini, bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

³⁰ *Ibid.*, h. 49-50

³¹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Cet-1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 25

- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip dan menjadi milik bank.

Kedua:

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati. Karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak menjadi barang tersebut, biaya riil yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun' sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga, jaminan dalam murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat, utang dalam murabahah

1. Secara prinsip, menyelesaikan utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut dengan

keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima, penundaan pembayaran dalam murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak membenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.³²

Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas

nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran :

- a. Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang dilaksanakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah yang mampu dan menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial³³.

Bagi nasabah yang tidak mampu membayar, Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia No.47 DSN-MUI/II/2005

³² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 64 - 67

³³ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis Edisi Ke-I*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 48

menetapkan fatwa tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar dengan ketentuan penyelesaian³⁴ .:

LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) murabahah bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a) Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- e) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

B. Sanksi Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar, dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang tidak menepati jadwal angsuran, dan pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satuan waktu tertentu. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektabilitasnya tergolong : 1) dalam perhatian khusus (*spesial montion*), 2) kurang lancar (*substandar*), 3) diragukan (*doubetful*), 4) macet (*loss*).³⁵

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang

³⁴ *Ibid.*, h. 278

³⁵ Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)", dalam <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2>, diunduh pada tanggal 16 Oktober 2017, h. 409

telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dan jangka waktu pembayaran nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi, ada empat keadaan dikatakan wanprestasi, yaitu:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
- 2) Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- 3) Debitur terlambat memenuhi prestasi, dan
- 4) Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian³⁶.

2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

a. Faktor intern (berasal dari pihak bank)

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- 3) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*)
- 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
- 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis.

³⁶ Trisadini, P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 108-109

- 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
- 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
- 8) Lemahnya supervisi dan monitoring.
- 9) Terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

b. Faktor ekstern (berasal dari pihak luar)

- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
- 2) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehinggalah dengan persaingan usaha.
- 3) Usaha yang dijalankan relatif baru.
- 4) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
- 5) Tidak mampu menanggulangi masalah / kurang menguasai bisnis.
- 6) Terjadi bencana alam.³⁷

3. Sanksi Pembiayaan Bermasalah

Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, untuk menghindari praktek riba atau praktek yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda financial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Pada pihak yang melakukan transaksi dalam

³⁷ *Ibid.*, h. 102 – 103.

lembaga keuangan syariah terkadang mengalami resiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian.

Menurut fikih muamalah, dalam buku karangan Abdullah Lam bin Ibrahim menuliskan bahwa sanksi orang yang menunda-nunda bayar utang, Imam mazhab empat sepakat bahwa orang kaya (orang yang mampu membayar utang) yang menunda-nunda bayar utang, harus dijatuhi hukuman yang dipandang setimpal oleh pemerintah setempat, seperti penjara, cambuk, dan hukuman lain, agar dia mau membayar utangnya ketika ditagih. Adapun dalil tentang hukum ini adalah :

a. Rasulullah Saw. Bersabda,

لِيَّ الْوَأَجِدَ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ

Sikap menunda-nunda (membayar utang) orang yang mampu membayar itu menghalalkan kehormatannya dan juga menghalalkannya (untuk dijatuhi) hukuman. (HR. Abu Daud)

b. Para ulama sepakat bahwa hukum takzir itu disyariatkan untuk setiap kemaksiaan yang tidak ada kafaratnya dan tidak disebutkan secara pasti *hadd* (ketentuan hukum)nya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Itu menunjukkan bahwa menghukum orang kaya yang suka menunda-nunda bayar utang itu diperbolehkan.³⁸

³⁸ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial Referensi Lengkap Kaum Hartawan dan Calon Hartawan Muslim untuk Mengelola Hartanya Agar Menjadi Berkah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h.222-223

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali³⁹. Tidak selamanya setiap usaha akan memperoleh laba/keuntungan sesuai yang diinginkan. Ada kalanya nasabah mengalami kebangkrutan/kerugian. Apabila itu terjadi dan menyebabkan nasabah tidak mampu membayar hutang murabahahnya kepada bank sesuai dengan yang dijanjikan seharusnya bank memberikan keringanan kepada nasabah tersebut berupa perpanjangan waktu dan tanpa adanya denda. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran/ tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.

Sanksi denda dalam konteks akad disebut *garamah* atau *ta'zir* yaitu hukuman yang berupa materi atau benda di kenakan dan harus di bayarkan oleh pelanggarnya⁴⁰. jadi denda (*fine*) di artikan sebagai Hukuman berupa uang yang harus di bayarkan karena melanggar peraturan undang-undang.

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur,

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah.*, h. 106

⁴⁰ Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 23

menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.⁴¹

Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu: "Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas do'a (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara". Sedangkan Unais dkk, memberikan definisi ta'zir menurut syara' yaitu: hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i".⁴²

Dari pengertian tersebut dapat di pahami bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberian contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayara zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya.⁴³

⁴¹ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hdeve, 2003) h. .171.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. .249

⁴³ *Ibid.*,

Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dalam ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain. Denda keterlambatan pembayaran adalah denda yang diterapkan sebagai ta'zir bukan diyat, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang.⁴⁴

Menurut Ahmad Wardi Muslich secara garis besar hukuman ta'zir dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok.⁴⁵

1. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 258

⁴⁵ *Ibid.*,

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibn Hambal.⁴⁶ Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta.

Berkaitan dengan sanksi yang diberikan *Majelis Kibar al-Ulama* (Majelis Ulama Besar) terkait jumlah denda yang ditentukan hendaknya didasari oleh sikap adil dan arif⁴⁷.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ

بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”

Sering kita jumpai nasabah yang mampu membayar sengaja melalaikan kewajibannya dalam pembayaran pembiayaan yang telah ia

⁴⁶ *Ibid.* h. . 265-267

⁴⁷ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 60

dapatkan dari lembaga keuangan syariah. Hal tersebut merupakan *wanprestasi* atau ingkar janji.

Dalam hadis lain, Rasulullah memberikan putusan bagi orang yang pada dasarnya sudah mampu atau sudah dapat membayar utangnya, tetapi tidak mau membayar utang dengan kebolehan (halal) untuk menjatuhkan hukuman dan mungkin mengorbankan dirinya. Dengan kata lain, orang yang mampu membayar utang tetapi tidak mau membayarnya, maka dapat dijatuhi hukuman penjara atau hukuman *Ta'zir*. Disamping itu, dapat juga dengan menggelarnya sebagai penunggak utang atau zalim, yang dapat menghinakan dirinya sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh penunggak yang sebenarnya mampu mengembalikan, sama dengan bantuan dibalas dengan kesulitan. Praktik ini dapat memicu munculnya kekesalan dan hilangnya keikhlasan kreditur yang telah membantu sebelumnya. Disamping itu, akan membuat jera kreditur memberikan pinjaman / uang kepadanya⁴⁸.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dalam hal bank Islam, debitur harus diberi waktu toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu, sesuai perintah Al-Qur'an bahwa "jika debitur mempunyai kesulitan, maka berilah penundaan sampai ia memperoleh kemudahan". Penundaan semacam ini harus diberikan, tanpa menambahkan beban tambahan kepada debitur atas waktu yang diberikan untuk pembayaran. Hanya saja, dalam praktiknya, bank-bank

⁴⁸ Enizar, *Hadis Ekonomi Cet Ke-1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 93

Islam dengan dukungan Dewan Syariah telah mempersempit makna perintah Al-Qur'an. Penerapan perintah tersebut secara umum, menurut *islamic banking* adalah celah potensial bagi para debitur yang mungkin lalai untuk melunasi utang padahal mereka mampu melunasinya. Untuk menutup celah potensial ini, Dewan Syariah Mengadopsi konsep 'denda' terhadap mereka yang tidak melunasi utang tepat waktu, khususnya jika debitur mampu melunasinya. Makna definitif dari 'mampu membayar' sulit untuk ditentukan dalam konteks ini, karena *islamic banking* umumnya, sejak awal kontrak murabahah, telah memastikan bahwa dana-dana pinjaman mereka akan cukup aman, dan sedemikian rupa dijamin terlindungi dari segala risiko kegagalan atau penundaan pembayaran⁴⁹.

Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat pada saat akad ditandatangani. Selanjutnya dana yang berasal dari denda diperuntuhkan sebagai dana sosial (Pasal. 3-6, Fatwa No. 17/2000)⁵⁰.

Jika penundaan pembayaran utang disebabkan faktor-faktor diluar kemampuan nasabah untuk mengontrolnya, bank Islam/Syariah secara moral berkewajiban menjadwalkan ulang utang tersebut. Di lain pihak, jika nasabah secara ekonomis memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu, tetapi ia

⁴⁹ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), h. 174

⁵⁰ *Ibid.*, h. 60

tidak melaksanakannya, maka bank syariah dan dewan pengawasnya telah mengadopsi konsep “denda” untuk dijatuhkan kepada nasabah. Jumlah denda akan tergantung kepada suku laba yang wajar pada dana bank yang diinvestasikan, yang merupakan biaya untuk menutupi peluang yang hilang dari (*opportunity cost*) dari modal⁵¹.

Karena bank ini tidak berurusan dengan bunga, semua penundaan dalam pembayaran angsuran ketika harus dilunasi sesuai dengan kesepakatan tentu mengakibatkan kerugian yang serius pada bank, yang kemudian menuntut kompensasi. Adalah berdasarkan aturan syariah bahwa tidak boleh ada kerugian terjadi pada pihak manapun (dalam kontrak), yang ini merupakan dasar-dasar transaksi. Ini juga sesuai dengan keputusan tiga dewan syariah: *Daar al-Maal al-Islami*, Dewan Syariah FIBE, dan Dewan Syariah Faisal Islamic Bank of Sudan (FIBE) dalam konverensi mereka. Oleh sebab itu, kedua belah pihak sepakat bahwa dalam hal penunggakan oleh pihak kedua dalam pembayaran semua angsuran saat harus dilunasi, maka bank memiliki hak, tanpa ada keberatan atau penyangkalan (pihak kedua) untuk meminta kompensasi atas segala kerugian yang disebabkan oleh penunggakan ini⁵². Dana hasil denda ini tidak diambil dan dipergunakan bank melainkan ditampung dalam suatu pos atau rekening yang disebut “Dana Non Halal atau Dana Sosial”, yang setiap bulannya

⁵¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. 1, Cet. 1, h 63

⁵² Muhamad, *Sistem Bagi ...*, h.175

akan dilimpahkan atau diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat untuk membantu fakir miskin dan membangun sarana serta prasarana umum.

Jadi sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Adapun nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan serta iktikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi dikenakan pada prinsip *Ta'zir* yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Adapun sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, denda dapat diberikan kepada nasabah-nasabah nakal yang sanggup dan mampu membayar tepat waktu tetapi sengaja ditunda-tunda. Sering kita jumpai nasabah yang mampu membayar sengaja melalaikan kewajibannya dalam pembayaran pembiayaan yang telah ia dapatkan dari lembaga keuangan syariah. Hal tersebut merupakan *wanprestasi* atau ingkar janji. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dilaksanakan dalam pasal 36, dan mengenai jenis sanksinya telah disebutkan dalam pasal 38 (buku II).

Adapun pelaksanaan sanksi pada bank syariah dengan melihat kondisi nasabah sebagai berikut:

1. Kriteria yang boleh dikenakan denda:
 - a. Nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
 - b. Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar hutangnya.
2. Kriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan denda, Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan karena *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan manusia seperti banjir, kebakaran, petir, pemogokan, pembatasan perdagangan oleh suatu Undang-undang atau peraturan pemerintah, atau dikarenakan suatu keadaan atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Denda adalah sanksi hukuman yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* yang bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, selain itu uang hasil dari denda tidak diklaim sebagai pendapatan bank, akan tetapi diperuntuhkan sebagai dan sosial, dan besar nominalnya juga berdasarkan kesepakatan bersama, tidak berasal dari pihak yang mempunyai piutang saja, maka denda telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, sehingga diperbolehkan diterapkan terhadap nasabah yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dijadikan juga untuk menyusun ilmiah⁵³. Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian lapangan yaitu mencari data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan.

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat, ataupun Lembaga Keuangan yaitu BMT El-Hidayah Desa Puwosari Batanghari Nuban Lampung Timur.

⁵³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa: “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau keadaan tertentu”.⁵⁴

Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif.

Keterangan tersebut dapat peneliti pahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁵⁵ Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian

⁵⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), Cet ke 25, Edisi 2, h. 75.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 172

ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁵⁶ Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁵⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Lembaga BMT El-Hidayah yang terdiri dari Manager BMT El-Hidayah Ibu Sri Wahyuni, Bp. Purnomo Selaku Staff, dan beberapa nasabah pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT El-Hidayah Desa Puwosari Batanghari Nuban Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *Subject Matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁵⁸

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data

⁵⁶*Ibid.*, h. 172

⁵⁷Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), h. 26

⁵⁸Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 43

sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian.

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku tentang pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah, dokumentasi dengan para pihak yang melakukan pembiayaan murabahah, profil BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur, internet dan kepustakaan lain yang berkaitan dan ada relevansinya dengan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan⁵⁹. Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.224

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁰

Metode ini menggunakan wawancara bebas tidak terstruktur (bebas) yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, pada metode wawancara tidak terstruktur kreativitas pewawancara sangat di perlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara, pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden⁶¹. Adapun wawancara ditujukan kepada Ibu Sri Wahyuni, Bp. Purnomo Selaku Staff, dan beberapa nasabah pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT El-Hidayah Desa Puwosari Batanghari Nuban Lampung Timur.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya⁶².

⁶⁰ IexyJ, Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 186

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 270

⁶² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet ke-6, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan Murabahah. Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat, membaca, dan mempelajari surat tanda bukti Pembiayaan atau akad Pembiayaan Murabahah dan tatacara pelaksanaan Pembiayaan Murabahah BMT El-Hidayah Desa Puwosari Batanghari Nuban Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁶³.

Penelitian kualitatif memiliki sifat berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.⁶⁴

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, h. 248

⁶⁴ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 7

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada BMT El-Hidayah Desa Puwosari Batanghari Nuban Lampung Timur yang dianalisis secara khusus setelah itu diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah di Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur

1. Profil BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur

Kebangkitan BMT merupakan wujud nyata kesadaran dari masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang bernafaskan islam. Ini kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat. Didirikannya suatu BMT dapat berperan untuk melepaskan ketergantungan masyarakat dari rentenir dan menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah.

Adapun awal terbentuknya BMT El-Hidayah yaitu berawal dari inisiatif pimpinan cabang Muhammadiyah Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dibidang ekonomi yang beranggotakan 40 orang dengan kegiatan koperasi kelilingi melalui pengajian pengajian dari rumah anggota ke rumah anggota yang lain dengan tetangga dengan waktu satu bulan sekali, yang pada mulanya hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sembako bagi anggota cabang Muhammadiyah⁶⁵.

Dalam perkembangannya koperasi tersebut kurang sesuai dengan yang diharapkan Bertolak dari pengalaman tersebut serta adanya dukungan

⁶⁵ Dokumentasi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur

dari Bapak Cabang Muhammadiyah dan adanya program dari BMI dan PINBUK Provinsi. Maka Muncul ide dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah untuk mendirikan BMT El Hidayah tanggal 8 Agustus 2008. Seiring dengan berjalanya usaha BMT El Hidayah maka akhirnya badan hukum didapat pada tahun 2009 dengan No. 01/BH/X.7/II/2009. Pada saat ini BMT El Hidayah mempunyai 3 orang pengurus, 3 orang Dewan syari'ah 20 sebagai karyawan. BMT El Hidayah mempunyai 1 kantor cabang dan 1 kantor cabang pembantu⁶⁶.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur

Untuk kepengurusan struktur organisasi tahun 2017 BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur sebagai berikut⁶⁷:

a. Pengurus

Ketua : Ahmad Tholib, S.Ag
Sekretaris : Rokhmad Adi Setiawan, S.T
Bendahara : H. Misdi

b. Dewan Syariah

Ketua : H. Sardono Adi Pranoto
Anggota : H. Sugito
Senen

⁶⁶Dokumentasi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur

⁶⁷Dokumentasi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur

c. Kantor Pusat

1) Manager : Sri Wahyuni, A.Md

2) Juru Buku : Tamiasih, SE. I

3) Teller : Dwi Lestari

4) Marketing : Edi Wiyono

Ivan Nuari, S. Pd

Mei Hariyanto, A.Md

Syifa Milati, Amd. Kom

5) Pembiayaan : Mahfud Purnomo, S. Pd

d. Kantor Cabang Raman Utara

Ketua : Zaenal Mustofa

Juru Buku Dan Teller : Ning Diyah Sri Utami, SE. I

Marketing : Nur Sodik

Khusnul Khotimah

Renny Septiani

Pembiayaan : Adi Ari Wibowo

e. Kantor Cabang Pembantu Batanghari

Ketua : Ahmad Zamzam

Juru Buku Dan Teller : Lilik Triana, SE. I

Marketing : Dwi Putri, S. Pd, Roni Setiawan, Reni

Watimah, Nailul Karomah.

Pembiayaan : --

3. Visi Misi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur

Untuk menjadi koperasi yang lebih maju dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah maka BMT El-Hidayah memiliki visi dan misi sebagai berikut :

- 1) Visi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur :
Menjadi kspps yang islami, mandiri dan bermanfaat
- 2) Misi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur
 - a. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
 - b. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyedia modal dengan prinsip Syariah.
 - c. Menumbuhkan usaha produktif anggota dibidang pertanian, perdagangan, industri dan jasa.
 - d. Membudidayakan sikap hemat dan kegiatan menabung dikalangan anggota dan masyarakat.
 - e. Memaksimalkan peran anggota dalam upaya peningkatan modal.⁶⁸

B. Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Bantanghari Nuban Lampung Timur

Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana diperbankan memiliki perbedaan dengan

⁶⁸ Dokumentasi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur

penyaluran dana pada Lembaga Keuangan Syariah, perbedaannya terletak pada nama produk, akad dan transaksi yang digunakan. Dalam perbankan penyaluran dana lebih dikenal dengan nama “kredit” sedangkan di Lembaga Keuangan Syariah penyaluran dana lebih dikenal dengan “pembiayaan”.

Pembiayaan merupakan kegiatan lembaga keuangan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup lembaga keuangan syariah jika dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, maka pembiayaan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah (tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*) serta tidak adanya unsur spekulasi yang akan mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak yang bersangkutan.

Dalam lembaga keuangan syariah salah satunya BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur memiliki berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah dengan tujuan agar membantu masyarakat (individu, pengusaha, lembaga, dll yang membutuhkan dana) dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan taraf hidup dan untuk memajukan usaha/ bisnis nasabah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah pembiayaan
di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur⁶⁹

Jenis Pembiayaan	Jumlah
Musyarokah (kerja sama)	01
Mudharabah (bagi hasil)	07
Murabahah (jual beli)	295
Ijarah (sewa)	00

Dengan demikian BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur memiliki produk pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah yaitu produk pembiayaan murabahah (Jual Beli) yakni sudah mencapai 295 orang nasabah.

Adapun tata cara atau prosedur pembiayaan murabahah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur terdapat persyaratan pada umumnya yang harus dipenuhi nasabah (anggota) yang akan mengajukan pembiayaan yakni sebagai berikut ⁷⁰:

1. Mendaftar sebagai anggota dan memiliki simpanan di BMT El-Hidayah. karena BMT merupakan badan hukum yang masih dalam bentuk koperasi yang memiliki asas “dari anggota untuk anggota”. Oleh sebab itu, BMT hanya akan memberikan pinjaman / pembiayaan kepada para anggotanya.

⁶⁹ Dokumentasi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur

⁷⁰ Brosur BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur

2. Menyerahkan Fotokopi identitas (KTP, SIM, dll), Fotokopi kartu keluarga/ Buku Nikah serta pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar. Identitas dari nasabah harus jelas dan adanya keterbukaan diantara kedua belah pihak karena akan meminimalisir terjadinya penipuan dan hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi.
3. Menyerahkan Fotokopi jaminan (Sertipikat, AJB, BPKB, dll), suatu barang yang dijadikan sebagai tanggungan pinjaman hal ini akan memberikan keyakinan kepada BMT bahwa nasabah tersebut akan memenuhi kewajibannya setelah diberikan hak nya.
4. Surat Keterangan Domisili harus ada sebab surat ini merupakan surat keterangan yang dikeluarkan pihak yang berwenang yang menerangkan tempat tinggal seseorang.
5. Surat persetujuan *suami/istri bagi yang telah berkeluarga *orang tua/anak bagi yang belum berkeluarga, pembiayaan yang diajukan harus diketahui oleh suami/istri agar tidak terjadinya kesalah pahaman antara BMT dan nasabah yang bersangkutan.
6. Berkas yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali.

Kemudian, setelah anggota sudah melengkapi persyaratan maka pihak BMT EL-Hidayah akan melakukan analisis kelayakan kepada anggota. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Mahfud Purnomo selaku Staf Pembiayaan ujarnya⁷¹ : produk pembiayaan *murabahah* (jual beli) banyak

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Mahfud Purnomo, Staf Pembiayaan BMT EL-Hidayah Purwosari Batangharinuban Lampung Timur pada tanggal 15 Desember 2017

disukai oleh nasabah, mengapa demikian? karena pembiayaan murabahah ini dianggap sangat membantu dan bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang tetapi belum mempunyai uang yang cukup untuk membeli barang tersebut. BMT El-Hidayah juga tidak serta merta memberikan pembiayaan kepada nasabahnya tanpa adanya proses analisis data yang berkaitan dengan nasabah, diantaranya sebagai berikut :

1. Analisis karakter, menggambarkan watak kepribadian nasabah yang akan mengajukan pembiayaan di BMT El-Hidayah, apakah nasabah tersebut mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya yang berkaitan dengan pembayaran / angsuran.
2. Analisis kemampuan, BMT perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sebelum BMT memberikan pembiayaan serta jumlah nominal pengajuan pembiayaan harus disesuaikan dengan situasi serta kondisi nasabah tersebut agar meminimalisir terjadinya wanprestasi (pembiayaan bermasalah).
3. Analisis barang jaminan, lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan juga memperhatikan mengenai kuantitas dan kualitas barang jaminan yaitu disesuaikan dengan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, jangan sampai kisaran harga barang jaminan lebih kecil dari jumlah nominal pengajuan pembiayaan.
4. Analisis kelayakan, dalam arti lembaga keuangan syariah memperhatikan kelayakan usaha nasabah yang sedang dijalankan.

5. Analisis kondisi ekonomi untuk mengetahui gambaran keadaan seperti situasi politik dan perekonomian nasional, dampak suatu kebijakan yang berkaitan dengan usaha calon nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Purnomo Selaku Staf Pembiayaan⁷², setelah dinyatakan layak menerima pembiayaan maka pihak BMT akan melakukan akad perjanjian dan menjelaskan mengenai sanksi apabila anggota melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dan juga diperlukan saksi-saksi dan tandatangan bahwa permohonan yang diajukan telah diterima dan akan segera dilakukannya pencairan.

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengambilan atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi selalu memberikan “*warning sign*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.

Berdasarkan wawancara, sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Bantanghari Nuban Lampung Timur sebagai berikut :

⁷²Wawancara dengan Bapak Mahfud Purnomo, Staf Pembiayaan BMT El-Hidayah Purwosari Batangharinuban Lampung Timur pada tanggal 15 Desember 2017

a. Dari pihak BMT

- 1) Petugas BMT yang kurang teliti dalam menganalisa informasi yang berkaitan dengan anggota, sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi tidak diprediksi sebelumnya.
- 2) Petugas BMT yang kurang memahami karakter anggota sehingga nasabah yang dipandang baik dan bertanggung jawab justru malah sebaliknya, dalam arti kata salah sasaran dalam pemberian pembiayaan.
- 3) Kurangnya pengawasan dari Lembaga Keuangan Syariah/BMT Terhadap kegiatan usaha yang dijalankan anggota.
- 4) Adanya salah seorang petugas yang memberikan pembiayaan kepada anggota karena adanya hubungan kekerabatan tanpa melakukan analisis terlebih dahulu mengenai informasi tentang karakternya.
- 5) Mengejar target yang diberikan oleh atasan. Hal ini menimbulkan adanya petugas yang langsung memberikan pembiayaan dan tidak menganalisis informasi mengenai karakter anggota tersebut⁷³.

b. Dari pihak anggota/nasabah

- 1) Tidak adanya kemauan anggota untuk membayar kewajibannya kepada BMT.

⁷³ Wawancara dengan Mahfud Purnomo, Staf Pembiayaan BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur, pada tanggal 15 Desember 2017

- 2) Anggota mau untuk membayar kewajibannya kepada BMT, tetapi tidak mampu karena mengalami musibah (segala sesuatu yang tidak disengaja) sehingga kemampuan untuk membayar kewajibannya tidak ada.
- 3) Penurunan kondisi keuangan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti :
 - a. Cuaca dan iklim yang menyebabkan gagal panen.
 - b. Kegiatan usaha anggota mengalami penurunan atau kebangkrutan.
- 4) Timbulnya biaya-biaya tak terduga yang tidak dapat diprediksi.⁷⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa berasal dari pihak manapun baik itu dari pihak BMT ataupun justru dari nasabahnya sendiri karena kurangnya rasa tanggung jawab dari petugas dan tidak adanya iktikad baik/ingkar janji dari nasabah, apabila mengalami kesulitan dalam pembayaran maka setidaknya mengkomunikasikan keluhan tersebut supaya pihak BMT dapat memberikan solusi agar masalah tersebut dapat teratasi tanpa adanya tindakan yang tidak diinginkan.

Berdasarkan pernyataan diatas Ibu Tamiasih selaku Staf Juru Buku Di BMT El-Hidayah mengemukakan⁷⁵, bahwasanya BMT memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar,

⁷⁴ Wawancara dengan anggota nasabah bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur pada tanggal 16 Desember 2017

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Tamiasih, Juru Buku BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur tanggal 15 Desember 2017

nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bila mana jatuh tempo, namun tidak bisa di pungkiri dapat terjadi hambatan/kesulitan dalam mencicil angsuran yang akan mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Sejauh ini upaya BMT El-Hidayah dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah sudah cukup baik, disamping menerapkan **5C** (terhadap calon nasabah agar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah kedepannya dapat diperkecil.

Dalam lembaga keuangan syariah khususnya di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur terdapat klasifikasi kualitas pembiayaan yang ditetapkan menjadi 4 golongan yaitu⁷⁶ :

1. Lancar dengan kriteria maksimal 2 kali tidak mengangsur.

Pada tahap ini pihak BMT El-Hidayah hanya melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap nasabah.

2. kurang lancar dengan kriteria 3 – 4 kali terdapat tunggakan namun tidak secara berturut-turut. BMT akan melakukan langkah administratif kepada nasabah dalam bentuk surat peringatan pertama, serta melakukan silaturahmi kepada nasabah untuk mencari solusi terbaik. Pihak BMT El-Hidayah pada tahap ini memotivasi nasabah untuk dapat menyelesaikan kewajibannya.

3. diragukan dengan kriteria tidak mengangsur selama 4 – 5 kali berturut turut. BMT akan melakukan langkah administratif terhadap nasabah dalam bentuk surat peringatan kedua.

⁷⁶ Dokumentasi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur

4. Macet dengan kriteria tidak mengangsur lebih dari 5 kali atau nasabah sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pada tahap ini BMT akan melayangkan surat peringatan yang ketiga (yang terakhir). Apabila nasabah tidak mengindahkan juga, maka jalan keluar terakhir pihak BMT akan melakukan eksekusi penyitaan barang jaminan milik nasabah.

Berdasarkan klasifikasi penggolongan kualitas pembiayaan diatas, maka berikut ini adalah jumlah presentase kualitas pembiayaan yang terjadi di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur. Kemudian yang tergolong sebagai pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan kurang lancar sampai golongan macet⁷⁷. Adapun pemaparan lebih jelas yang berkaitan dengan kolektibilitas di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Golongan pembiayaan *Murabahah*
di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur
Periode Akhir Desember 2017⁷⁸.

K	Keterangan	Jumlah Rek eni	Jumla h Pe m bi aya aa n	Saldo Pem biaya an	Per s e n

⁷⁷ Dokumentasi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur

⁷⁸ Dokumentasi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur

L	Lancar	268	-	-	89,85%
K	Kurang Lancar	17	-	-	5,73%
D	Diragukan	8	-	-	2,62%
M	Macet	2	-	-	0,8%
Jumlah		295			100%

Tabel 4.3
Jumlah Nasabah Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur⁷⁹.

Golongan	Jumlah Nasabah	Surat Peringatan	Denda	Sita Jaminan
KL	17	✓		
D	8		✓	
M	2			✓
Jumlah	27			

Timbulnya pembiayaan bermasalah karena adanya kewajiban nasabah yang tidak terlaksanakan dengan baik, seperti terlambat membayar angsuran karena adanya suatu kendala yang disengaja maupun tidak disengaja.

⁷⁹ Dokumentasi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Santoso selaku Nasabah Bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur mengatakan bahwa ingin membeli suatu barang pertanian berupa pupuk namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya, maka dari itu mengajukan pembiayaan di BMT El-Hidayah. Kemudian timbul permasalahan dalam proses pengangsurannya disebabkan oleh timbulnya biaya-biaya yang tak terduga dalam ekonomi keluarga, maka dari itu hasil pertanian dengan sengaja di gunakan untuk menutupi kebutuhan perekonomiannya tersebut. oleh sebab itu tidak dapat memenuhi kewajiban lebih dari 4 bulan. Maka BMT El-Hidayah memberi sanksi denda per Rp. 1.000.000 dikenakan Rp. 50.000 sampai mampu untuk melunasi tanggungan. Kemudian sanksi yang diberikan diatas sudah disampaikan pada akad sesuai dengan perjanjian yang disepakati⁸⁰.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sartono selaku nasabah bermasalah BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur berkata bahwa ingin membeli suatu barang untuk usaha yang berupa etalase untuk berjualan makanan namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya, maka dari itu mengajukan pembiayaan di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur. Kemudian timbul permasalahan dalam proses pengangsurannya disebabkan karena ditengah proses pengangsurany bapak sartono miliki cicilan di instansi lain, karena lebih

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Budi Santoso selaku nasabah bermasalah BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur pada tanggal 26 Januari 2017

mengutamakan membayar cicilan di instansi lain dan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban di BMT El-Hidayah lebih dari 4 bulan maka dari itu BMT El-Hidayah memberi sanksi denda, sampai mampu untuk melanjutkan pembayaran kewajibannya kembali. sanksi yang diberikan di atas sudah sesuai dengan akad perjanjian yang disepakati⁸¹.

C. Sanksi Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El-Hidayah Batanghari Nuban Lampung Timur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi merupakan tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa seseorang menepati perjanjian⁸².

Dari kasus di atas, menurut peneliti dapat dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah karena adanya kewajiban nasabah yang tidak terpenuhi tepat pada waktunya, keadaan ini dapat disebut sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad pasal 36 dijelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan⁸³.

⁸¹Wawancara dengan Bapak Santoso selaku nasabah pembiayaan nasabah bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur pada tanggal 27 Januari 2018

⁸²<http://kbbi.web.id/sanksi> diunduh pada tanggal 17 Desember 2018

⁸³ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 26

Jadi pada intinya pembiayaan bermasalah adalah dimana seorang nasabah mengingkari janji mereka membayar angsuran yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran maka timbulah pembiayaan.

Timbulnya kasus di atas bahwa pihak BMT El-Hidayah mengadakan pinjaman dibawah 2 juta tidak menggunakan jaminan. Oleh sebab itu, dampak yang terjadi nasabah berpeluang besar untuk tidak memenuhi tanggungan atau kewajibannya untuk membayar angsuran. Padahal DSN MUI No.4 Tahun 2000 telah menganjurkan Bank untuk meminta nasabah untuk menyediakan jaminan.

Mengenai jenis sanksinya telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38, bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.⁸⁴

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur menggunakan sanksi denda. Pihak BMT tidak serta merta memberikan sanksi denda melainkan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukuan terlebih dahulu:

1. Petugas BMT bersilaturahmi ke kediaman nasabah untuk bernegosiasi (asas kekeluargaan) untuk menanyakan kesanggupan membayar.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 15

2. Apabila tetap tidak melakukan pembayaran tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang bersangkutan yaitu mulai dari SP 1 – 3, jangka waktunya fleksibel (sesuai keadaan nasabah), adapun jumlah nasabah BMT El-Hidayah yang mendapat surat peringatan berjumlah 17 orang (kolektibilitas kurang lancar)
3. Selanjutnya bila tetap tidak melakukan pembayaran /tidak adanya iktikad baik maka pihak BMT El-Hidayah akan melakukan tindakan dengan cara mengenakan denda kepada nasabah yaitu per Rp. 1000.000 dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 sampai nasabah mampu memenuhi kewajibannya. Adapun nasabah BMT El-Hidayah yang mendapat sanksi denda berjumlah 8 orang (kolektibilitas diragukan)
4. Apabila terdapat nasabah yang sudah tidak mampu untuk melanjutkan angsuran, maka pihak BMT akan menarik barang jaminan oleh nasabah dan menjual barang tersebut sebagai pelunas pinjaman. Jika uangnya tersisa maka akan dikembalikan kepada nasabah. Adapun jumlah nasabah BMT El-Hidayah yang macet berjumlah 2 orang (kolektibilitas macet)

Menurut peneliti bahwa Sebenarnya BMT El-Hidayah sebelum memberikan sanksi kepada nasabahnya, BMT bernegosiasi terlebih dahulu dengan nasabah, karena BMT mengutamakan asas kekeluargaan. Jika nasabah tetap tidak berubah kemudian BMT El-Hidayah memberikan denda akibat dari kelalaian nasabah dalam membayar angsuran dengan maksud untuk memberi

hukuman yang bertujuan memberi efek jera kepada nasabah agar tidak mengulang perbuatan itu kembali.

BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur menggunakan konsep sanksi denda, hal ini diperbolehkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38 ayat 4⁸⁵, bertujuan agar memerikan efek jera terhadap nasabah yang melakukan penundaan dalam pembayaran tanpa adanya unsur/alasan yang dibenarkan oleh ketentuan islam agar tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali. Selanjutnya kaitannya dengan pengalokasian uang denda finansial dimasukkan kedalam pendapatan BMT.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran menyebutkan bahwa :

- g. Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang dilaksanakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- h. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- i. Nasabah yang mampu dan menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- j. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- k. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- l. Dana yang berasal dari denda diperuntuhkan sebagai dana sosial.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2000.

Timbulnya pembiayaan bermasalah karena adanya kewajiban nasabah yang tidak terlaksanakan dengan baik, seperti terlambat membayar angsuran karena adanya suatu kendala yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, BMT El-Hidayah memberikan sanksi bagi nasabah yang lalai yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya pembiayaan bermasalah. Terdapat pengecualian bagi nasabah yang mengalami kendala pembayaran tanpa disengaja karena adanya faktor diluar kendali nasabah. Namun perlu diketahui bahwa dalam Fatwa DSN-MUI menganjurkan agar tidak terjatuh pada riba, maka sanksi denda selayaknya dialokasikan kedalam dana sosial agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial.

Apabila sudah tidak mampu membayar seperti yang terjadi pada Ibu Sukati maka lembaga keuangan syariah / BMT maka BMT akan melakukan eksekusi barang jaminan, barang tersebut akan dilelang sesuai Pasal 129⁸⁷.

Menurut peneliti berdasarkan Sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah telah sesuai. BMT El-Hidayah memberikan sanksi denda bagi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran. Pemberian sanksi tersebut telah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) melakukan pendekatan berdasarkan asas kekeluargaan, 2) memberikan surat peringatan secara fleksibel sesuai dengan kondisi kemampuan nasabah, 3) pemberian denda bagi nasabah yang tidak

⁸⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 49

beriktikad baik, 4) penarikan jaminan bagi nasabah yang tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran.

Penerapan sanksi denda di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sanksi denda tersebut sebatas *Ta'zir* (hukuman) agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. perihal tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

Sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah telah sesuai. BMT El-Hidayah memberikan sanksi denda bagi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran. Pemberian sanksi tersebut telah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) melakukan pendekatan berdasarkan asas kekeluargaan, 2) memberikan surat peringatan secara fleksibel sesuai dengan kondisi kemampuan nasabah, 3) pemberian denda bagi nasabah yang tidak beriktikad baik, 4) penarikan jaminan bagi nasabah yang tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran.

Penerapan sanksi denda di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sanksi denda tersebut sebatas *Ta'zir* (hukuman) agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. perihal tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi di atas yaitu:

1. Dalam penyelesaian permasalahan BMT El-Hidayah agar tetap mempertahankan hubungan baik dengan anggota/anasabah dengan cara bernegosiasi/ bermusyawarah untuk mencari solusi yang terbaik.
2. Tidak semua keterlambatan itu bisa dikenakan denda, karena denda bisa dikenakan hanya untuk nasabah mampu tetapi lalai, sehingga dari pihak BMT El-Hidayah sendiri harus benar-benar mengetahui perekonomian dan kondisi nasabah yang telambat melakukan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hdeve, 2003.
- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial Referensi Lengkap Kaum Hartawan dan Calon Hartawan Muslim untuk Mengelola Hartanya Agar Menjadi Berkah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Hasan Ridwan, *Managemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Cet-1*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Boedi Abdullah. Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Departemen Agama RI, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran.
- Dewan Syarian Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Eni Nuryani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kasus Pembiayaan Musyarakah BMT Adzkiya' Metro*, kripsi Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2015.
- Enizar, *Hadis Ekonomi Cet Ke-1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fatmawati Maryan Ali, *Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Metro Madani Kota Metro Tahun 2014*, Skripsi Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2014.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Bulughul Maram*, Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- lexyJ, Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Muhamad, *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Muhammad Suhadi dan Anas Habibi, dari judul asli *Al-lu'lu wa al-marjanu fima ittafaqa'alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun*, Jakarta: Ummul Qura, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis Edisi Ke-I*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi revisi*, P3M STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2006.

Rasyid Akbar Suryawan, *Analisis Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada Nasabah Tahun 2014 Di BMT Surya Melati Way Jepara*, Skripsi Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2016.

Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)", dalam <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2>, diunduh pada tanggal 16 Oktober 2017.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet ke-6, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013.

Terjemah Hadits Shahih Bukhari I-IV, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy-Fachruddin Hs- Nashuruddin Thaha- Johar Arifin- Rahaman Zainuddin, Jakarta: Widiaya, 1992.

Trisadini, P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Wawancara dengan Bapak Budi Santoso dan Bapak Sartono selaku anggota bermasalah BMT El-Hidayah Purwosari Bantanghari Nuban Lmpung Timur Pada Tanggal 12 April 2017.

Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni selaku Manager dan Bp. Purnomo selaku Staff Pembiayaan di BMT El-Hidayah Purwosari Bantanghari Nuban Lmpung Timur Pada Tanggal 11 April 2017.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH YANG BERMASALAH (Studi Kasus Di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur)

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan pihak BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur.

- a. Berapa jumlah nasabah yang mengambil produk pembiayaan murabahah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur?
- b. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur?
- c. Berapa jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan murabahah bermasalah ?
- d. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?
- e. Bagaimana solusi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?
- f. Adakah sanksi yang diberikan oleh bank kepada nasabah bagi nasabah yang bermasalah?
- g. Apakah pada waktu akad BMT El-Hidayah sudah menyampaikan sanksi yang akan diberikan pada nasabah jika mengalami pembiayaan bermasalah?

- h. Bentuk sanksi apa yang diberikan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah?
- i. Dari jumlah hutang tersebut sanksi yang dikenakan berapa persentasenya ?
- j. Apakah ada nasabah yang berkeberatan atau tidak mengenai sanksi yang diberikan?
- k. Sanksi yang dikenakan dari nasabah dialokasikan untuk apa ?

2. Wawancara dengan pihak nasabah

- a. Mengapa bapak/ibu lebih memilih produk pembiayaan murabahah dibandingkan dengan produk yang lainnya?
- b. Bagaimana bisa terjadinya pembiayaan bermasalah ?
- c. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?
- d. Sanksi apa yang diberikan dari pihak BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur?
- e. Apakah sanksi yang akan diberikan pada pembiayaan bermasalah sudah disampaikan pada saat akad ?
- f. Apa tanggapan bapak/ibu tentang sanksi yang diberikan oleh pihak BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur?
- g. Apakah sanksi tersebut memberatkan bapak/ibu atau tidak?


Metro, November 2017
Peneliti



Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Suhairi S. Ag MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296.
Website www.syariah.metrouniv.ac.id, email syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-023/In:28/F-Sy/PP.00.9/04/2017

Metro, 06 April 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Manager BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur
di - Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HEsy)
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Dalam Pembiayaan Murabahah Bagi Hasil Nasabah yang Bermasalah (Studi Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Hriso Fatahi, Ph.D
NIP. 197401031999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0757/In.28/D.1/TL.00/12/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
MANAGER BMT EL-HIDAYAH
PURWOSARI BATANGHARI
NUBAN LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0758/In.28/D.1/TL.01/12/2017,
tanggal 06 Desember 2017 atas nama saudara:

Nama : ALVIANI FRANSISKAWATI
NPM : 13111539
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT EL-HIDAYAH PURWOSARI BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH YANG BERMASALAH (STUDI KASUS DI BMT EL-HIDAYAH PURWOSARI BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 06 Desember 2017
Dekan,

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0758/In.28/D.1/TL.01/12/2017

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ALVIANI FRANSISKAWATI
NPM : 13111539
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT EL-HIDAYAH PURWOSARI BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH YANG BERMASALAH (STUDI KASUS DI BMT EL-HIDAYAH PURWOSARI BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Tamiasih, SE.i



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Desember 2017

Dekan,

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH
BMT EL-HIDAYAH KHOIRU UMMAH

Badan Hukum No : 01/BH/X.7/II/2009
Jl. SMAN Kotagajah Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab.
Lampung Timur HP. 085357891206



Nomor : 800/01/EL-H/XII/2017
Hal : Balasan Izin Research
Lampiran : -

Kepada YTH
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 0757/In.28/D.1/TL.00/12/2017 Tanggal 06 Desember 2017, yang Bapak/ Ibu sampaikan tentang Izin Research atas saudara :

Nama : ALVIANI FRANSISKAWATI
NPM : 13111539
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan surat ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah mengadakan reseach/survey di KSPPS BMT EL HIDAYAH Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : " TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH YANG BERMASALAH (STUDI KASUS DI BMT EL HIDAYAH PURWOSARI BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TENGAH)".

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.


Purwosari, 15 Desember 2017

Mengetahui,

Ketua

KSPPS BMT EL HIDAYAH

AHMAD TOLIB, S.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0158/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : ALVIANI FRANSISKAWATI
NPM : 13111539
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13111539.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP: 195808311981031001

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI
PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH YANG BERMASALAH
(Studi Kasus Di BMT
El-Hidayah Purwosari Batang Hari Nuban Lampung Timur)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan Murabahah
 - 1. Pengertian Pembiayaan Murabahah
 - 2. Dasar Hukum Murabahah
 - 3. Syarat Dan Rukun Murabahah
 - 4. Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah

5. Ketentuan Murabahah
- B. Sanksi Pembiayaan Bermasalah
 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
 2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah
 3. Sanksi Pembiayaan Bermasalah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Profil BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur
 1. Sejarah BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur
 2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur
 3. Visi dan Misi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur
- B. Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur
- C. Sanksi Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, November 2017
Mahasiswa ybs,



Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Suhairi S Ag MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; *website*: www.syariah.metrouniv.ac.id ; *e-mail* : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Dabu, 7/218	✓	Agg Ruzdar	

Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 5/2-18	✓	- Kesimpulan D. pabale. Gbn Coban - Motto, Cete kadi. manu haditya A ngale dn kate kate D. Selaun Sumber	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhatri, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 1/2-18	✓	- Keanggotaan Iqbal; - Konsep manajemen; - Istilah-istilah; - Motto dan - Logo Iqbal - dan lain-lain	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001/199903 1 003

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 30/11-18	✓	- Data narasumber Yay Gungsiyah Kantor Jember - Data narasumber Yay Isti-Sukri - Keypointe bagan menyebut foto pembicara	

Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 25/1-18	✓	- Proses / tahapan penelitian / polda hdp masalah pabj by konsultasi has jels - Data & budget masalah yang diberi: sudah	

Pembimbing I,

Dr. Shairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Celasa, 03/18 /1	✓	- Sub B; syikh Data perbincangan bermasalah, berupa Isya. - Sub C; syikh Data perbincangan sules, D-BOUT El-Hidayah X Roudess.	

Pembimbing I,

Dr. Sulhairi, S.Ag., MH
NIP. 10721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 22/1-18	✓	- Setiap hari diberi feedback - paparan dan apa adanya seluruh yang terjadi, kemudian dianalisis, dan lain.	

Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website. www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20 / 2018 Jan	✓	Aca BARSU	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010


Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 / 2018 	2	Responnya Anon lebih diperjelas & dipersempit sesuai Dng. tujuan yg lain anda bisa sangat menguji Materi di penelitian Anon	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010


Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/2018	2	Atc NAB IV Languna NAB V	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 Jan 2018		Uraian dari pembahasan Anda Ayah Uhe Sistemahs ⊖ Syarat (Am pembiasaan) ↓ Kelengkapan syarat ↓ Kelayakan pembiasaan (4C). ↓ Proses pengalangan tumbuh pembiasaan Bermasalah. ↓ apa dampaknya ↓ sanitasi (Urutan)	

Pembimbing II,

(Urutan) Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 / 2018 / 2018	✓	pd pembatasan ke2. Urutan sanksi serta teori dan perbedaan timbulnya sanksi Karna perbedaan ↓ Urutannya keferkuan ny. Alad dri pembatasan yang digunakan apulas bentuk 21 jenis sanksi sanksi ↓ Tinjau Bidasar Teori yang ada saris	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 Jan 2018	U	Pembahasan Anda Bdm tentang Adanya Analisis yg mengkomparasi antara fakta dan Teori Ceklah kondisi di tempat penelitian lalu Analisis Dgn menggunakan Teori	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3 Jan 2018	✓	Pembahasan Anon Masih Sangat Kering, Sebab Blm tumpak abang Analisis yg menggambar laborasi force praktek. - hasil Nawan Cara di Narasikan - Tuni Anda sebaiknya di pakai yg mengandung BATS in	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumt, 8/12-17	✓	- Pembantu - skpd - Aek outline	
	Senin, 11/12-17	✓	Aek skpd	

Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 7/12/17	✓	- Out Case & pembaca. - APB dipukul, lebih banyak & fokus pada sumber perbit, Grossulid	

Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 4/12-17	✓	APD Bab I-III Ditanyakan pengantar Guru APD	

Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syaria'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 27/4-17	✓	Sambes pembayaran by konsultasi dipadukan satu dan satu sub - menuntun pada men wala - HESy - pada saat ini	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Cami, 20/11-17	✓	landas tem. dipukul. seru Catur, pababanc feludip per bing Gamsul d. d. d. polu	

Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 3/11-2017	✓	- Persepsi LQSM, apa yang menjadi problematika abadi permasalahan di-dulung dan - landas teor spesifik, sedari Catur - Sumber data spesifik	

Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20 / 2017 Nov	2	Ada APP langsung kepada pembimbing	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14 / Mar 2017	6	Ada Bimbingan	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/ 2017 / Okt	~ ~	Pemahaman tentang Sanksi Bim Anda Masuknya ; Masukkan pengertian dan konsep sanksi	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.syariah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester : IX/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26 / 2017 / okt	✓	Ata pendalaman BAB 1 9/8 !!!	
	27 / 2017 / okt	✓	Perbaikan Online	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id email: iainmetro@metrouniv.ac.id	No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : **Alviani Fransiskawati** Jurusan /Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
 NPM : 13111539 Semester/TA : VIII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 27/9-17	✓	Ada untuk Dibimbing	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.MH
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,


Alviani Fransiskawati
 NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo
Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id email: iainmetro@metrouniv.ac.id

No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
No Revisi	RO
Tgl berlaku	
Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Alviani Fransiskawati** Jurusan /Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
NPM : 13111539 Semester/TA : VIII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 18/5-17	✓	- Dalam rangka Sembel pada pulu - Pengantar Muz- Gudh memuat kepada/ dipukul	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo
 Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296
 Website: www.metrouniv.ac.id email: iainmetro@metrouniv.ac.id

No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
No Revisi	RO
Tgl berlaku	
Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Alviani Fransiskawati** Jurusan /Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
 NPM : 13111539 Semester/TA : VIII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 02/08-17	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanyaan penelitian adalah kalimat interogatif - Diketahui tanda tanya - Tujuan diuraikan dengan pertanyaan penelitian - Manfaat, pahami dengan baik mana teoritis & mana praktis - landasan teori & paby - BMT & litlog - sumber data & subjek 	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag.MH
 NIP. 197210011999031003

Alviani Fransiskawati
 NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21 / 2017 Juni	u	ada BAB II lanjutan pd pemb I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14 Juli 2017		Sumber data primer kenapa hanya Memasukkan Masabas saja → Input Hanya satu Lengkapi data sumber primer Anda. Masabas 2 pihak BMT. - Bila Masabas Mau Berapa Masabas dan jumlah sampel (purposive sampling)	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/ Juni	✓	Ada BAB II lanjut BAB III	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010


Mahasiswa Ybs,

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539


Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/2017 Juni	U	<p>- Pd sub A Masukan Unsur dari Alam ekonomi syariah secara luas Bukan Cuma Pengetahuan syaria, tetapi Uraikan the :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urgensi hukum ekonomi syariah - dasar hukum - Prinsip - Asas H ekonomi syariah - prinsip H ekonomi syariah <p>- pada sub B -> Penjelasan the Arti sanksi baik secara bahas maupun istilah lalu kaitkan dgn jenis 4 sanksi dan penerapan sanksi dlm perspektif hukum syaria sangat penting tulis secara jelas Bunyi Hadist 2 Ayat AlQur'an Bukan Cm Arti</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010


Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539


Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/2017 /Msi	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Urutan pd kerangka Teori harus terditemukan dan dapat diuraikan dengan variabel yang ada - Masukkan teori sanksi - Perlu pula Anda Masukan pemahaman teori the BMT sbg Badan Iht Koperasi - kerangka Teori Anda harus tertera seperti kerangka teori teori Penelitian ekonomi <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">Munculkan Aspek Hukum</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010


Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id email: iainmetro@metrouniv.ac.id	No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Alviani Fransiskawati** Jurusan /Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
 NPM : 13111539 Semester/TA : VIII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16 Mei 2017	✓	Ada BAB I lanjut BAB II	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010



Alviani Fransiskawati
 NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo
Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id email: iainmetro@metrouniv.ac.id

No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
No Revisi	RO
Tgl berlaku	
Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Alviani Fransiskawati** Jurusan /Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
NPM : 13111539 Semester/TA : VIII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/ Mei 2017	✓	Aspek Sanksi Berdasarkan Furqan yg ingin Anda Bangun dengan Muncul dan Lahir Karna yg Anda Mau Citakan bangun dasar Hukum kewajiban memenuhi pembayaran Luhung Bank Sanksi nya Coba Anda perbaiki lagi	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Alviani Fransiskawati
NPM. 13111539

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metro.univ.ac.id email: iainmetro@metro.univ.ac.id	No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Alviani Fransiskawati** Jurusan /Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam / HESy**
 NPM : **13111539** Semester/TA : **VIII / 2016-2017**

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/2017 Mii	o	<p>- Kenapa harus memasuki pemahaman ttg Bank Fokus penelitian dan kan BMT.</p> <p>- Ceritaan Saon di Jurnal the BMT & Keberadaannya sbg Lembaga Intermediasi Keuangan → Kaitan Dng Penyuluhan dananya dan bagaimana adalah pembiayaan</p> <p>↓</p> <p>Kaitan Dng Pembiayaan Bermasalah → sanksi yg diberikan. Secara Teori</p> <p>↓</p> <p>Hubungan yg Masalah yg And Teori & kaitan peneliti</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010

Alviani Fransiskawati
 NPM. 13111539



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
1. Dr. Suhairi, S.Ag, MH
2. Elfa Murdiana, M.Hum
di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Alviani Fransiskawati
NPM : 13111539
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Dalam Pembiayaan Murabahah Bagi Hasil Nasabah Yang Bermasalah (Studi Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Al-Hidayah Tulung Balak Batanghati Nuban Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP.1197206111998032001

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Tami Asih selaku Staf Juru Buku di BMT El-Hidayah
Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur



Wawancara dengan Bapak Mahfud Purnomo selaku Staf Pembiayaan di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur



Wawancara dengan Bapak Budi Santoso



Wawancara dengan Bapak Sartono

RIWAYAT HIDUP



Alviani Fransiskawati dilahirkan di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 17 November 1995, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mislan dan Ibu Murtini.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD N 3 Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2002-2007. Melanjutkan di MTS N Raman Utara Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur selesai pada tahun 2010. Sedangkan Sekolah Menengah Atas di tempuh di SMA N 1 Raman Utara Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada semester I TA. 2013/2014. Yang kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sampai 2018.